

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan tingkat kemajuan yang pesat khususnya di negara Indonesia dewasa ini, terutama perkembangan lembaga keuangan sangatlah luar biasa. Dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan di sektor perbankan maupun non perbankan.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial assets* atau aset riil berlandaskan konsep syariah. Menurut Undang-undang tentang perbankan syariah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syariah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan syariah.

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan yang disebut lembaga keuangan bank syariah contohnya seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*deposits*), misalnya: tabungan (*wadi'ah, mudhārabah*), deposito berjangka (*mudhārabah*) dan giro (*wadi'ah*) yang diterima dari penabung (*surplus units*). Lembaga keuangan syariah bukan bank contohnya seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Reksadana Syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), Perusahaan Modal Ventura

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Bank Syariah; Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* (Yogyakarta: EKONISIA, 2002), hlm. 65.

Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah yang menawarkan jasa sewa guna (*leasing*). Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana atau *surplus* dan pihak yang kekurangan dana atau *defisit*.<sup>2</sup>

Kehidupan sosial ekonomi Islam, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah yaitu melarang investasi yang mengandung riba, *gharar* (ketidakpastian), *maisyir* (judi). Oleh sebab itu investasi syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Baik investasi pada sektor rill maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak. Islam juga tidak melarang umatnya untuk menanggung risiko dalam menjalankan investasi. <sup>3</sup>Alquran melarang manusia mencari rezeki dengan berspekulasi atau dengan cara lainnya yang merugikan salah satu pihak dan mengambil keuntungan dengan cara yang *bathil* dan dilarang oleh syariat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

---

<sup>2</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 5.

<sup>3</sup>Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 23.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu”.<sup>4</sup>

Saat ini, masyarakat di Indonesia mulai menyadari akan pentingnya berinvestasi dengan semakin meningkatnya produk-produk lembaga keuangan baik di lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Secara sederhana, investasi merupakan kegiatan menyimpan uang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan jangka waktu tertentu. Selain untuk meningkatkan penghasilan, cara ini juga digunakan untuk merencanakan berbagai kebutuhan di masa depan.<sup>5</sup>

Perencanaan investasi harus didahului dengan perencanaan keuangan, baik untuk keperluan pribadi maupun keluarga. Perencanaan keuangan adalah proses pengaturan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan finansial. Dalam perencanaan keuangan, kita merancang strategi pengelolaan dana, mulai dari pendapatan, dan pengeluaran, hingga pemilihan produk investasi yang disesuaikan dengan karakter diri kita. Yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi adalah tujuan investasi, jangka waktu investasi, kebutuhan likuiditas, alokasi dana investasi, dan memahami profil risiko.<sup>6</sup>

Kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga keuangan baik itu perbankan maupun non perbankan jelas akan mempengaruhi dalam menghimpun dana dari masyarakat maupun institusi. Tingkat kepercayaan masyarakat ini sangat

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 122.

<sup>5</sup><http://ebookinga.com/pdf/jurnal-manajemen-investasi>. Di akses tanggal 24 Juni 2016 pukul 10.00 WITA.

<sup>6</sup>Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Qultum Media, 2011), hlm. 52-53.

dipengaruhi oleh kinerja lembaga keuangan yang bersangkutan. Selain itu ekspektasi atau perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh nasabah dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat risiko yang sama bisa membuat nasabah memutuskan untuk menyimpan dananya di lembaga keuangan tertentu yang menurutnya bisa memperoleh pendapatan atau *profit* (keuntungan) yang lebih besar. Dalam hal ini semakin bagus kondisi lembaga keuangan tersebut, maka semakin besar kemungkinan memperoleh dana dari pihak ketiga yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk dikelola oleh lembaga keuangan. Selama lembaga keuangan bisa memberikan atau memertahankan kepercayaan masyarakat dan juga keadaan lembaga keuangan yang tidak bermasalah, bisa membuat nasabah akan tetap menyimpan dananya di lembaga keuangan tersebut.<sup>7</sup>

Dari berbagai jenis investasi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, deposito *mudhārabah* merupakan salah satu produk bank syariah. Deposito *mudhārabah* termasuk investasi golongan dana tinggi dan boleh dikatakan dana yang paling mahal karena bagi hasil deposito *mudhārabah* yang harus dibayar bank kepada para deposan relatif tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya seperti tabungan dan lainnya. Walaupun demikian ternyata bank paling menyukai dana deposito tersebut dan pada umumnya pada suatu bank, sumber dana ini mendukung persentase yang paling tinggi dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Hal ini terjadi karena dana tersebut memiliki mobilitas yang paling kecil

---

<sup>7</sup><http://ebookinga.com/pdf/jurnal-manajemen-investasi>. Di akses tanggal 24 Juni 2016 pukul 14.30 WITA.

sehingga bank lebih mudah memperkirakan kebutuhan likuiditasnya. Deposito tidak mencairkan sebelum deposito itu jatuh tempo dan dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk memperoleh pendapatan.<sup>8</sup>

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki produk deposito *mudhārabah* yaitu deposito BRISyariah iB. Deposito BRISyariah iB ini adalah salah satu jenis simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip bagi hasil, serta dana yang diinvestasikan pada sektor yang halal. Oleh karena itu produk ini tentunya memiliki banyak keunggulan diantaranya adalah dana yang diinvestasikan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan serta ketenangan dan kenyamanan berinvestasi, karena pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Deposito BRISyariah iB mempunyai pilihan jangka waktu yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan serta bagi hasil yang kompetitif. Akad yang digunakan dalam produk deposito ini adalah akad *mudhārabah muthlaqah*.<sup>9</sup>

Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia saat ini juga telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Maka asuransi kini telah bertambah fungsinya bukan saja sebagai lembaga penjamin risiko (proteksi) tetapi juga sebagai lembaga pengelolaan dana

---

<sup>8</sup>Julius R, Latumeirusa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 247.

<sup>9</sup><http://www.brisyariah.co.id/?q=deposito-brisyariah-ib>. Di akses tanggal 25 Juni 2016 pukul 09.30 WITA.

masyarakat. Unik link merupakan produk yang dikaitkan 2 (dua) unsur yaitu proteksi (perlindungan asuransi) dengan investasi.<sup>10</sup>

Semula, asuransi hanya menyediakan produk proteksi bagi nasabah. Nasabah harus membayar premi secara berkala, yang besarnya dihitung dari nilai pertanggunggaan. Dalam perkembangannya, asuransi juga menyediakan sarana investasi berupa unit link. Pemegang polis mempunyai pilihan, yakni hanya berasuransi atau berasuransi sekaligus berinvestasi.

Unit link dapat diterjemahkan sebagai menyertakan dana secara berkala dengan imbal hasil yang besarnya ditentukan oleh hasil investasi, sekaligus memiliki manfaat perlindungan diri. Biasanya, investasi itu dipilih oleh nasabah, apakah dipasar saham, deposito, atau obligasi. Umumnya, dana berkala unit link diinvestasikan ke pasar saham.<sup>11</sup>

Pada dasarnya unit link merupakan salah satu jenis asuransi jiwa berbentuk polis-polis *Unit Linked* yang berkembang karena tertarik dengan potensi penghasilan investasi yang lebih baik. Pada produk ini elemen asuransi benar-benar terpisah dari investasi. Produk-produk ini menawarkan berbagai pilihan investasi sesuai dengan risiko investasi pilihan pemegang polis.

Unit link dalam asuransi syariah merupakan program asuransi jiwa unit yang memberikan manfaat takaful berupa santunan kepada yang berhak apabila peserta mengalami musibah sebagaimana yang telah di akadkan dalam kontrak serta memberikan manfaat kesempatan memilih jenis investasi untuk

---

<sup>10</sup>Freddy Pielor, *Beli Unit Link, Apa Untungnya: (Pisahkan Asuransi dan Investasi)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 63.

<sup>11</sup>Budi Untung, *Buku Cerdas Investasi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hlm. 38.

pengembangan dananya. Investasi dari premi yang dibayarkan dilakukan oleh manajer investasi pada instrumen-instrumen keuangan syariah melalui unit penyertaan pada beberapa reksadana syariah.<sup>12</sup>

Dari penjelasan mengenai unit link diatas, Takafulink Salam merupakan salah satu produk dari unit link syariah yang ada di PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin. Produk itu adalah produk investasi dengan jenis investasi campuran yang memberikan manfaat perlindungan secara menyeluruh. Produk Takafulink Salam ini menawarkan beberapa pilihan investasi diantaranya adalah takaful *istiqomah, mizan, ahsan dan alia*. Nasabah diberikan kebebasan dalam memilih jenis investasi yang akan di ambil dengan menggunakan akad *wakālah bil ujroh*. Dua pilihan investasi pertama ini masing-masing akan menempatkan dana nasabah pada pasar uang syariah, instrumen pendapatan tetap berbasis syariah, serta pada instrumen saham syariah. Sedangkan pilihan terakhir, takaful *ahsan* akan menempatkan dana nasabah pada instrumen saham syariah dan/atau pasar uang syariah.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti produk investasi takafulink salam pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin dengan investasi deposito *mudhārabah* pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Perbandingan Investasi Takafulink Salam Dengan Investasi Deposito *Mudhārabah*”**.

---

<sup>12</sup>Ketut Sendra, *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link Proteksi sekaligus Investasi* (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 25.

<sup>13</sup><http://asuransitakaful.net/produk-asuransi-syariah/takafulink-salam/>. Di akses tanggal 25 Juni 2016 pukul 10.00 WITA.

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme investasi takafulink salam dan investasi deposito *mudhārabah* ?
2. Bagaimana perbandingan antara investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* ?

**B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme investasi takafulink salam dan investasi deposito *mudhārabah*.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah*.

**C. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai perbandingan investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah*.
2. Acuan atau rujukan bagi kalangan akademisi, khususnya bagi yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, dan bagi siapa saja yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.

3. Bahan masukan dan sekaligus informasi ilmiah khazanah perpustakaan bagi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

#### **D. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul yang akan diteliti, maka perlu definisi operasional sebagai berikut :

1. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.<sup>14</sup> Perbandingan yang dimaksud penulis adalah membandingkan investasi takafulink salam pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin dengan investasi deposito *mudhārabah* pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang.<sup>15</sup> Investasi yang dimaksud penulis adalah investasi takafulink salam pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin dengan investasi deposito *mudhārabah* pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin.

---

<sup>14</sup>Wikibooks, “Perbandingan”, <http://id.wikibooks.org/wiki/Subjek:Matematika/Materi:Perbandingan>. Di akses tanggal 29 Mei 2016 pukul 11.00 WITA.

<sup>15</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 359.

3. Deposito *Mudhārabah* adalah bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan pihak bank dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>16</sup> Deposito yang dimaksud penulis adalah produk deposito *mudhārabah* yang ada pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin.
4. Takafulink Salam adalah produk proteksi dan investasi modern bagi peserta yang menginginkan hasil investasi optimal dengan 4 jenis pilihan investasi campuran dengan dominasi saham melalui sistem pengelolaan syariah. Peserta juga dapat menambahkan berbagai manfaat seperti kesehatan tambahan.<sup>17</sup> Takafulink salam yang dimaksud penulis adalah salah satu produk yang ada pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

## **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 363.

<sup>17</sup><http://asuransisyariah-takaful.net/takafulink-salam-detail-595.html>. Di akses tanggal 01 Juni 2016 pukul 14.30 WITA.

Habiburrahman (1101160275) menulis skripsi dengan judul "Perbandingan Investasi Sukuk Ritel Dengan Investasi Deposito"<sup>18</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah yang membahas tentang perbandingan investasi sukuk ritel dengan investasi deposito dan apa saja yang diperhatikan jika ingin berinvestasi sukuk ritel dan deposito. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis perbandingan sukuk ritel dan deposito, bahwa pada perhitungan jangka pendek dengan 1 bulan dan jangka panjang periode 12 bulan (1 tahun), investasi sukuk ritel lebih menguntungkan daripada investasi deposito. Sedangkankan yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi, baik pada investasi sukuk ritel maupun investasi deposito yaitu biaya (pajak, *fee*, dan administrasi), likuiditas, risiko gagal bayar. Adapun penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini, dilihat dari subjek penelitian.

Novrizal Mazanda Oensjar (0931150115) menulis skripsi dengan judul "Perbandingan Mekanisme Kliring di Bank Kalsel dan Bank Muamalat Cabang Banjarmasin"<sup>19</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam yang membahas tentang bagaimana mekanisme kliring yang ada di Bank Kalsel dengan Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dan membahas persamaan dan perbedaan mekanisme kliring di bank kal-sel dan Bank Muamalat. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa mekanisme kliring di Bank KalSel terdiri dari kliring kredit dan kliring debit. Kliring kredit terbagi menjadi kliring kredit

---

<sup>18</sup>Habiburrahman, *Perbandingan Investasi Sukuk Ritel dengan Investasi Deposito*, (2015), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, skripsi tidak diterbitkan.

<sup>19</sup>Novrizal Mazanda Oensjar, *Perbandingan Mekanisme Kliring di Bank KalSel dan Bank Muamalat Cabang Banjarmasin*, (2013), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, skripsi tidak diterbitkan.

*outgoing* (iriman keluar), dan kliring kredit *incoming* (iriman masuk). Sedangkan mekanisme kliring di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin terbagi menjadi kliring kredit dan debit. Kliring debit terbagi menjadi kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Untuk persamaan dan perbedaan mekanisme kliring di Bank KalSel dan Bank Muamalat terdapat banyak kesamaan dalam mekanisme kliring debit karena keduanya berada di wilayah yang sama dengan perantara Bank Indonesia di wilayah Banjarmasin. Sedangkan perbedaannya terdapat pada sistem perhitungan kliring kredit *outward*/keluar. Adapun penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini, dilihat dari objek dan subjek penelitian.

Hari Nugraha (02.620.182) menulis skripsi dengan judul ” Analisis Perbandingan Tingkat Pengembalian dan Risiko Investasi antara Pasar Modal dan Pasar Valas (Studi pada Pasar Keuangan Indonesia periode 2008-2009) ” Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang membahas tentang tingkat pengembalian dan risiko investasi antara pasar modal dan pasar valas. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian dan risiko pada pasar modal lebih tinggi dibandingkan dengan pengembalian dan risiko pada pasar valas. Adapun penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini dilihat dari objek dan subjek penelitian.<sup>20</sup>

Dari hasil kajian pustaka di atas dapat disimpulkan ada beberapa penelitian tentang produk lembaga keuangan, penelitian yang ingin penulis lakukan ini menitikberatkan dan berfokus pada perbandingan investasi takafulink salam pada

---

<sup>20</sup>Hari Nugraha, *Perbandingan Tingkat Pengembalian dan Risiko Investasi antara Pasar Modal dan Pasar Valas*, (2009), Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, skripsi tidak diterbitkan.

PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin dengan investasi deposito *mudhārabah* pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin. Penulis belum menemukan penelitian yang berkaitan dengan ini, meskipun banyak penelitian yang mengangkat tentang mekanisme suatu produk lembaga keuangan tertentu.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab Satu memuat pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, rumusan masalah ialah masalah yang ingin diteliti penulis, tujuan penelitian ialah untuk mengetahui lebih mendalam antara teori yang dipelajari dengan praktek yang ada dilapangan, kegunaan penelitian agar penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak, baik masyarakat maupun para akademisi, definisi operasional digunakan agar didalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian yang akan diteliti, kajian pustaka diadakan agar penelitian yang diteliti benar-benar hasil karya penulis, dan sistematika penulisan menjelaskan secara runtun isi dalam penulisan skripsi.

Bab Kedua memuat landasan teori, pada bab ini akan dijelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian, melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, diantaranya memuat teori tentang investasi, teori unit link syariah, dan teori deposito *mudhārabah*.

Bab Ketiga memuat metode penelitian, pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dengan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab Keempat memuat laporan hasil penelitian, dalam bab ini akan dijabarkan beberapa hal yang ditemukan di lapangan terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan menggunakan bab dua sebagai landasan teori untuk menggunakan argumen dalam analisis. Laporan penelitian ini berisikan penyajian data, dan analisis data.

Bab Kelima memuat penutup, pada bab terakhir dalam penelitian ini berisi simpulan dari hasil penelitian hingga menggunakan saran untuk masalah yang diteliti.